



PUTUSAN

Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **INDRA GUNAWAN Bin ZAINUL ARIFIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Taba Penanjung;
3. Umur/tgl lahir : 42 Tahun/ 05 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Alamat :Kelurahan Taba Penanjung Rt.04, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak melakukan penahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : 41/N.7.12/Epp.2/03/2017 tanggal 22 Maret 2017;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 56/Pen.Pid/2017/PN.Agm tanggal 22 Maret 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, serta seluruh lampirannya yang bersangkutan.;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ZAINUL ARIFIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA GUNAWAN Bin ZAINUL ARIFIN (Alm), berupa pidana penjara selama Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) tahun dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Suzuki Cerry No.Pol BD 1060 Y ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Cerry No.Pol BD 1060 Y;
 - 1 (satu) lembar SIM A An.GUNAWAN

Dikembalikan kepada terdakwa INDRA GUNAWAN
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin ZAINUL ARIFIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang Desa Bajak I, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, **mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y , yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Nurbaiti meninggal dunia,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari Rumah terdakwa di Kelurahan Taba Penanjung Rt.04 Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengemudikan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y menuju ke arah Bengkulu untuk mengantar Saksi Puput (keponakan terdakwa) , pada saat itu posisi Saksi Puput duduk di kursi penumpang disebelah terdakwa, kemudian sekira jam 09.30 Wib dengan kecepatan 30 km/jam terdakwa tiba di Jalan Lintas , Bengkulu Kepahyang Desa Bajak I Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, sesaat setelah Jalan datar dan lurus dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu dan Arus Lalu Lintas aman, dengan jarak jauh 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban berdiri di Bahu Kanan Jalan Arah Taba Penanjung hendak menyeberang kearah menuju Bengkulu, setelah melihat korban Nurbaiti terdakwa masih tetap mengemudikan mobil kerah Bengkulu, akan tetapi setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa kaget melihat melihat korban Nurbaitu sudah dekat didepan mobil terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak focus atau tidak memperhatikan jalan dalam mengemudikan kendaraannya dan tidak membunyikan klakson sehingga kecelakaan itu tidak terhindarkan lagi,akibatnya bumper mobil terdakwa menabrak korban Nurbaiti, kemudian terdakwa merasakan ban mobilnya melindas sesuatu, pada saat terdakwa berhasil melakukan Pengereman dan terdakwa turun dari mobilnya terdakwa melihat korban Nurbaiti sudah tergeletak di tengah-tengah bawah kolong mobil yang terdakwa kemudikan dengan posisi kepala sampai lutut kaki dibawah kolong mobil, tidak lama setelah kejadian tersebut banyak warga yang datang membantu mengangkat korban Nurbaiti ke Mobil Ambulance yang selanjutnya korban diantar ke Rumah Sakit Benteng di Desa Durian DeKarang Tinggi, sedangkan terdakwa langsung dibawa ke Polsek Taba Penanjung.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa Indra Gunawan Bin Zainul Arifin (Alm), korban Nurbaiti meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :
Visum Et Repertum: No. 474.5/373/INST.FORENSIK tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M.Yunus Bengkulu yang menerangkan sebagai berikut :
 1. Korban datang dengan rujukan RSUD.BENGKULU TENGAH dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus

Hal. 3 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam keadaan umum sudah meninggal dunia, riwayat kecelakaan Lalu Lintas.

2. Pada korban ditemukan :

- Pada daerah bibir ditemukan luka robek sudah dijahit.
- Pada daerah paha kiri diduga patah tulang.
- Pada daerah tungkai bawah kiri ditemukan luka robek sudah dijahit.

3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M.Yunus Bengkulu, selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul tiga belas lewat lima puluh menit dan jenazah korban dibawa pulang oleh keluarganya.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban Perempuan Umur tujuh puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada bibir, diduga patah tulang daerah paha kiri dan luka robek daerah tungkai bawah kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Indra Gunawan Bin Zainul Arifin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YULIANI Binti SAMIUN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi nya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 09.30 wib dijalan Lintas Bengkulu-Kepahyang Desa Bajak I Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah , antara Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD

Hal. 4 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1060 Y yang dikemudikan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN yang menabrak korban NURBAITI;

- Bahwa saat terjadinya laka lantas tersebut saksi sedang di dalam mobil, saksi duduk dikursi belakang nomor 4;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y yang dikemudikan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN datang dari arah Kepahyang kearah Bengkulu dengan kecepatan kira-kira 30 km/jam sedangkan Korban NURBAITI berada dibahu jalan kanan hendak menyeberang ke kiri dari arah Kepahyang kearah Bengkulu;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi sedang menyetop mobil angkot kemudian saksi naik mobil angkot milik terdakwa tersebut kearah Karang Tinggi, saat itu saksi didalam mobil sedang sms tiba-tiba terdengar suara "BRAAK" dari depan mobil angkot yang saksi tumpangi dan mobil angkot tersebut mengerem mendadak, kemudian saksi keluar dari mobil angkot tersebut dan melihat ada kecelakaan kemudian saksi ke rumah warga, karena saksi takut melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi posisi Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y yang dikemudikan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN berjalan dijalur sebelah kiri dari arah Kepahyang kearah Bengkulu sedangkan korban NURBAITI dijalur sebelah kanan dari arah Kepahyang kearah Bengkulu, saat laka terjadi posisi Mobil angkot dijalur sebelah kiri dari arah Kepahyang kearah Bengkulu sedangkan pejalan kaki dijalur sebelah kiri dari arah Kepahyang ke arah Bengkulu;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y yang dikemudikan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN terkena dibagian depan sebelah kanan dekat lampu utama, sedangkan pejalan kaki terkena bagian badan sebelah kiri;
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di jalur jalan sebelah kiri dekat marka jalan dari arah Kepahyang kearah Bengkulu;
- Bahwa posisi akhir dari kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y yang dikemudikan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN berada di jalur sebelah kiri dari arah Kepahyang kearah Bengkulu, sedangkan

Hal. 5 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURBAITI berada dijalur sebelah kiri dari arah Kepahyang kearah Bengkulu;

- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban NURBAITI mengalami lebam muka bagian kiri, luka robek kaki sebelah kiri kemudian meninggal dunia;
- Bahwa keadaan jalan beraspal halus (hotmik) lurus, arus lalu lintas sedang , cuaca cerah pagi hari dan sekitar TKP merupakan pemukiman.

- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson dan saksi ada mendengar suara rem akan tetapi suara rem setelah terdengar suara "BRAAK" dan korban NURBAITI sudah tertabrak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TITI SUMARNI Binti M.NASIR, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetati tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi nya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 09.30 wib dijalan Lintas Bengkulu-Kepahyang Desa Bajak I Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah, antara Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y yang dikemudikan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN yang menabrak korban NURBAITI;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sudah selesai meyapu di pinggir jalan;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dengar langsung suara benturan kecelakaan tersebut kemudian saksi langsung melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Satu Unit Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y yang dikendarai sdr terdakwa INDRA GUNAWAN sebelumnya datang dari arah arah Kepahyang Menuju Bengkulu sedangkan korban NURBAITI tersebut sebelumnya datang dari arah

Hal. 6 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan menuju sebelah kiri dari Kepahyang Menuju Bengkulu hendak kerumah sdr TASWANDI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 09.30 wib, saksi selesai menyapu halaman saat itu sama saksi melihat korban NURBAITI berada di seberang jalan, pada saat melihat saksi NURBAITI saya meyapa "Mau Kemana Yuk" kemudian saksi NURBAITI menjawab "Mau kerumah adik uang berada di seberang jalan dimana saksi NURBAITI berdiri, sesaat setelah meyapa saksi NURBAITI kemudian saksi menunduk, dan saat itu saksi mendengar suara benturan dan saksi lihat korban NURBAITI sudah berada di berada dikolong Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y kemudian saksi teriak minta tolong warga;
 - Bahwa setelah melihat terjadinya kecelakaan tersebut saksi langsung memberi pertolongan bersama dengan warga yang lain dan saksi ikut kerumah sakit;
 - Bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut saksi langsung memberi pertolongan bersama dengan warga yang lain dan saksi ikut kerumah sakit;
 - Bahwa posisi akhir dari korban NURBAITI dan Satu Unit Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y berada di jalan Jalur Sebelah Kiri dari arah Kepahyang Menuju Bengkulu;
 - Bahwa korban NURBAITI terkena atau tertabrak badan sebelah kiri sedangkan Satu Unit Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y yang dikendarai terdakwa INDRA GUNAWAN terkena di sebelah kanan depan;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak mendengar suara rem ataupun suara klakson dari Satu Unit Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, keadaan jalan lurus dan pandangan tidak terganggu;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu lintas tersebut korban NURBAITI mengalami luka pada bagian kepala, dan Meninggal Dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **YULIATI Binti HASAN BASRI**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isinya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 09.30 wib di jalan Lintas Bengkulu-Kepahyang Ds. Bajak I Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah, antara Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD 1060 Y yang dikemudikan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN yang menabrak korban NURBAITI;
- Bahwa korban NURBAITI merupakan ibu kandung dari saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak, antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa yang ditanda tangani dibawah materai 6000 oleh keduanya;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi sudah memaafkan pihak terdakwa dan menganggap kejadian tersebut merupakan musibah;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun.;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama diperiksa dimuka persidangan.;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan ditanda tangani serta keterangan di dalamnya adalah benar.;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang Desa Bajak I, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah yaitu antara Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan menabrak korban NURBAITI yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengemudikan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y hendak menuju ke Bengkulu mengantar saksi PUPUT;
- Bahwa keadaan jalan beraspal halus Datar Lurus setelah Jalan Menurun dari arah Taba Penanjung menuju ke arah Bengkulu, cuaca Cerah siang hari,

Hal. 8 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus lalu lintas Ramai, dan disekitar Tempat Kejadian Perkara merupakan Permukiman;

- Bahwa Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan datang dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu melaju dengan kecepatan pelan yaitu kurang lebih 30 Km/Jam;
- Bahwa Korban NURBAITI datang dari arah Bahu kanan jalan menyeberang jalan dengan cara berlari menuju ke arah Bahu kiri jalan dari arah Taba Penanjung menuju Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kelurahan Taba Penanjung RT.04, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah dengan mengemudikan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y menuju ke Bengkulu mengantar saksi PUPUT yang sebagai Penumpang yang duduk didepan (sebelah kiri terdakwa), dengan kecepatan pelan kurang lebih 30 Km/Jam sekira jam 09.30 wib terdakwa tiba di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang Desa Bajak I, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah sesaat setelah jalan menurun Jalan Datar dan Lurus dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu dan Arus lalu Lintas Ramai. Dengan jarak jauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat ada Pejalan Kaki yaitu korban NURBAITI yang masih berdiri Bahu kanan jalan arah Taba Penanjung menuju Bengkulu Setelah itu terdakwa masih tetap mengemudikan mobil ke arah Bengkulu, akan tetapi setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa kaget melihat korban NURBAITI tersebut sudah dekat depan mobil terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter karena jarak sudah sehingga Bagian Bemper depan sebelah mobil yang terdakwa kemudikan tersebut berbenturan dengan badan sebelah kiri tubuh korban NURBAITI tersebut sesaat setelah terjadinya benturan terdakwa langsung merasakan Ban Depan sebelah mobil yang terdakwa kemudikan tersebut melindas sesuatu dan kemudian terdakwa langsung melakukan Pengereman hingga mobil yang saksi kemudikan tersebut berhenti di badan jalan di Jalur sebelah kiri dari arah Taba Penanjung menuju ke arah Bengkulu. Setelah itu terdakwa matikan mesin mobil dan terdakwa turun melihat korban NURBAITI tersebut sudah tergeletak di tengah-tengah bawah kolong Mobil yang terdakwa kemudikan tersebut dengan posisi Kepala sampai Lutut kaki di bawah kolong mobil, tidak lama kemudian banyak warga yang datang membantu terdakwa mengangkat korban ke Mobil Ambulance yang selanjutnya warga yang mengantar Korban ke Rumah Sakit Benteng di

Hal. 9 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Durian Demang Kec.Karang Tinggi. Setelah itu terdakwa langsung ke Polsek Taba Penanjung;

- Bahwa terdakwa pertama kali tersadar melihat korban NURBAITI tersebut dengan jarak jauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter Pejalan Kaki korban NURBAITI masih berdiri Bahu kanan jalan arah Taba Penanjung menuju Bengkulu dan pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan Mobil yang terdakwa kemudikan dan sesaat sebelum terjadinya tabrakan pertama kali terdakwa melihat korban NURBAITI tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi lurus di depan depan mobil yang terdakwa kemudikan tersebut;
- Bahwa posisi Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan terkena di bagian bumper depan sebelah kanan, sedangkan korban NURBAITI tersebut terkena di Bagian kiri Tubuhnya;
- Bahwa posisi akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban NURBAITI berada di Tengah – tengah bawah kolong Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan tersebut dengan posisi Kepala sampai Lutut kaki di bawah kolong mobil dan yang terdakwa berhentikan di Jalur sebelah kiri jalan dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu;
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah berada di jalur jalan sebelah kiri dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu yaitu dijalur jalan peruntukkan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban NURBAITI tersebut mengalami Meninggal Dunia (MD) di Rumah Sakit M.YUNUS Bengkulu;
- Bahwa dalam mengemudi Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y dilengkapi dengan STNK dan SIM A, serta tersangka sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi dan kelayakan kendaraan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan tersebut dalam kondisi Baik dan layak pakai Sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kondisi dan kelayakan kendaraan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan tersebut dalam kondisi Baik dan layak pakai;
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman sesaat sebelum terdakwa melihat korban NURBAITI sesaat

Hal. 10 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan terdakwa tidak memperhatikan dan atau terdakwa tidak fokus (melamun) dalam mengendarai Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y sehingga terdakwa kaget dan langsung menabrak tubuh bagian kiri korban NURBAITI tersebut;

- Bahwa menurut terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa lalai dalam mengendarai Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y "TIDAK FOKUS" sehingga terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Keluarga korban NURBAITI sudah melakukan Perdamaian secara kekeluargaan dengan Keluarga korban NURBAITI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 20.00 wib di Rumah anak korban NURBAITI tersebut di Desa Bajak I Kec.Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah dan kami kedua belah Pihak sudah bersepakat damai dan masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas materai 6000 serta di ketahui oleh Pihak Kepala Desa Bajak I.
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban NURBAITI Meninggal Dunia (MD) dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut serta terdakwa bersedia bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dengan cara lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum Hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/373/INST.FORENSIK tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eddy Susilo, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M.Yunus Bengkulu yang menerangkan sebagai berikut : Berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara tanggal 25 Januari 2017 Nomor : VER/17/I/2017/LL, maka pada tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas pukul Tiga Belas Lewat Kosong Lima menit waktu Indonesia Barat bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M Yunus Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan atas diri korban dengan nomor Register Rumah Sakit 736113 dan register Forensik 033/17 yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum tersebut diatas adalah: Nama : NURBAITI, Umur: 71 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Bajak I, Kec.Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 11 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

- 1) Korban datang atas rujukan RSUD.Bengkulu Tengah dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sudah meninggal dunia, riwayat kecelakaan lalu lintas;
- 2) Pada korban ditemukan :
 - pada daerah bibir ditemukan luka robek sudah dijahit;
 - pada daerah paha kiri diduga patah tulang;
 - pada daerah tungkai bawah kiri ditemukan luka robek sudah dijahit;
- 3) Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu, selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul tiga belas lewat lima puluh menit dan jenazah korban dibawa pulang oleh keluarganya.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umur tujuh puluh satu tahun ini ditemukan luka robek daerah bibir, diduga patah tulang daerah paha kiri dan luka robek daerah tungkai bawah kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) mobil Suzuki Cerry No.Pol BD 1060 Y ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Cerry No.Pol BD 1060 Y ;
- 1 (satu) lembar SIM A An.GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan bukti surat dan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap alat bukti dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang Desa Bajak I, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah yaitu antara Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan menabrak korban NURBAITI yang sedang menyeberang jalan;

Hal. 12 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengemudikan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y hendak menuju ke Bengkulu mengantar saksi PUPUT;
- Bahwa benar keadaan jalan beraspal halus Datar Lurus setelah Jalan Menurun dari arah Taba Penanjung menuju ke arah Bengkulu, cuaca Cerah siang hari, arus lalu lintas Ramai, dan disekitar Tempat Kejadian Perkara merupakan Permukiman;
- Bahwa benar Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan datang dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu melaju dengan kecepatan pelan yaitu kurang lebih 30 Km/Jam;
- Bahwa benar Korban NURBAITI datang dari arah Bahu kanan jalan menyeberang jalan dengan cara berlari menuju ke arah Bahu kiri jalan dari arah Taba Penanjung menuju Bengkulu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kelurahan Taba Penanjung RT.04, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah dengan mengemudikan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y menuju ke Bengkulu mengantar saksi PUPUT yang sebagai Penumpang yang duduk didepan (sebelah kiri terdakwa), dengan kecepatan pelan kurang lebih 30 Km/Jam sekira jam 09.30 wib terdakwa tiba di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang Desa Bajak I, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah sesaat setelah jalan menurun Jalan Datar dan Lurus dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu dan Arus lalu Lintas Ramai. Dengan jarak jauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat ada Pejalan Kaki yaitu korban NURBAITI yang masih berdiri Bahu kanan jalan arah Taba Penanjung menuju Bengkulu Setelah itu terdakwa masih tetap mengemudikan mobil ke arah Bengkulu, akan tetapi setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa kaget melihat korban NURBAITI tersebut sudah dekat depan mobil terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter karena jarak sudah sehingga Bagian Bemper depan sebelah mobil yang terdakwa kemudikan tersebut berbenturan dengan badan sebelah kiri tubuh korban NURBAITI tersebut sesaat setelah terjadinya benturan terdakwa langsung merasakan Ban Depan sebelah mobil yang terdakwa kemudikan tersebut melindas sesuatu dan kemudian terdakwa langsung melakukan Pengereman hingga mobil yang saksi kemudikan tersebut berhenti di badan jalan di Jalur sebelah kiri dari arah Taba Penanjung menuju ke arah Bengkulu. Setelah itu terdakwa matikan mesin mobil dan terdakwa turun melihat korban NURBAITI tersebut sudah tergeletak di tengah-tengah bawah

Hal. 13 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong Mobil yang terdakwa kemudian tersebut dengan posisi Kepala sampai Lutut kaki di bawah kolong mobil, tidak lama kemudian banyak warga yang datang membantu terdakwa mengangkat korban ke Mobil Ambulance yang selanjutnya warga yang mengantar Korban ke Rumah Sakit Benteng di Desa Durian Demang Kec.Karang Tinggi. Setelah itu terdakwa langsung ke Polsek Taba Penanjung;

- Bahwa benar terdakwa pertama kali tersadar melihat korban NURBAITI tersebut dengan jarak jauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter Pejalan Kaki korban NURBAITI masih berdiri Bahu kanan jalan arah Taba Penanjung menuju Bengkulu dan pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan Mobil yang terdakwa kemudian dan sesaat sebelum terjadinya tabrakan pertama kali terdakwa melihat korban NURBAITI tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi lurus di depan depan mobil yang terdakwa kemudian tersebut;
- Bahwa benar posisi Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudian terkena di bagian bumper depan sebelah kanan, sedangkan korban NURBAITI tersebut terkena di Bagian kiri Tubuhnya;
- Bahwa benar posisi akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban NURBAITI berada di Tengah – tengah bawah kolong Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudian tersebut dengan posisi Kepala sampai Lutut kaki di bawah kolong mobil dan yang terdakwa berhentikan di Jalur sebelah kiri jalan dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu;
- Bahwa benar titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah berada di jalur jalan sebelah kiri dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu yaitu dijalur jalan peruntukkan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudian tersebut;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban NURBAITI tersebut mengalami Meninggal Dunia (MD) di Rumah Sakit M.YUNUS Bengkulu;
- Bahwa benar dalam mengemudikan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y dilengkapi dengan STNK dan SIM A, serta tersangka sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi dan kelayakan kendaraan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudian tersebut dalam kondisi Baik dan layak pakai Sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Kondisi dan kelayakan kendaraan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-

Hal. 14 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1060-Y yang terdakwa kemudian tersebut dalam kondisi Baik dan layak pakai;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman sesaat sebelum terdakwa melihat korban NURBAITI sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan terdakwa tidak memperhatikan dan atau terdakwa tidak fokus (melamun) dalam mengendarai Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y sehingga terdakwa kaget dan langsung menabrak tubuh bagian kiri korban NURBAITI tersebut;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa lalai dalam mengendarai Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y "TIDAK FOKUS" sehingga terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan Keluarga korban NURBAITI sudah melakukan Perdamaian secara kekeluargaan dengan Keluarga korban NURBAITI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 20.00 wib di Rumah anak korban NURBAITI tersebut di Desa Bajak I Kec.Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah dan kami kedua belah Pihak sudah bersepakat damai dan masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas materai 6000 serta di ketahui oleh Pihak Kepala Desa Bajak I;
- Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban NURBAITI Meninggal Dunia (MD) dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut serta terdakwa bersedia bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**

Hal. 15 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mengemudi Kendaran bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

3. **yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang tanpa kecuali yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadirkan terdakwa yang bernama *Indra Gunawan bin Zainul Arifin (Alm)* lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya dan telah bersesuaian pula dengan berkas perkara serta keterangan saksi-saksi, dan dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga tidak terjadi *error in persona* sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam rumusan **Pasal 310 Ayat (3)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur *Setiap Orang* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudi Kendaran bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kendaran Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan

Hal. 16 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 berbunyi :

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
- 3) Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. emisi gas buang ;
 - b. Kebisingan suara ;
 - c. efisiensi sistem rem utama ;
 - d. efisiensi sistem rem parkir ;
 - e. kincup roda depan ;
 - f. suara klakson ;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama ;
 - h. radius putar ;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan ;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban ;
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Menimbang, bahwa Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 berbunyi :

- (1). Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri.
- (2). Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika :
 - a. Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya ;
atau
 - b. Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.

Hal. 17 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 116 Undang-undang No. 22 Tahun 2009

berbunyi :

- (1). Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas;
- (2). Selain sesuai dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika :
 - a. akan melewati kendaraan bermotor umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang ;
 - b. akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring ;
 - c. cuaca hujan dan / atau genangan air ;
 - d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas ;
 - e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api ; dan / atau melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bermula pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 09.30 Wib telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang Desa Bajak I, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah yaitu antara Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudian menabrak korban NURBAITI yang sedang menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa benar faktanya pada saat kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang mengemudikan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y hendak menuju ke Bengkulu mengantar saksi PUPUT yang mana keadaan jalan beraspal halus Datar Lurus setelah Jalan Menurun dari arah Taba Penanjung menuju ke arah Bengkulu, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas Ramai dan di sekitar tempat kejadian perkara merupakan Permukiman;

Menimbang, bahwa benar faktanya Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudian datang dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu melaju dengan kecepatan pelan yaitu kurang lebih 30 Km/Jam dan saat itu korban NURBAITI datang dari arah Bahu kanan jalan menyeberang jalan dengan cara berlari menuju ke arah Bahu kiri jalan dari arah Taba Penanjung menuju Bengkulu;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kelurahan Taba Penanjung RT.04, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah dengan mengemudikan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol

Hal. 18 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD-1060-Y menuju ke Bengkulu mengantar saksi PUPUT yang sebagai Penumpang yang duduk didepan (sebelah kiri terdakwa), dengan kecepatan pelan kurang lebih 30 Km/Jam sekira jam 09.30 wib terdakwa tiba di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang Desa Bajak I, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah sesaat setelah jalan menurun Jalan Datar dan Lurus dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu dan Arus lalu Lintas Ramai. Dengan jarak jauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat ada Pejalan Kaki yaitu korban NURBAITI yang masih berdiri Bahu kanan jalan arah Taba Penanjung menuju Bengkulu Setelah itu terdakwa masih tetap mengemudikan mobil ke arah Bengkulu, akan tetapi setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa kaget melihat korban NURBAITI tersebut sudah dekat depan mobil terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter karena jarak sudah sehingga Bagian Bemper depan sebelah mobil yang terdakwa kemudikan tersebut berbenturan dengan badan sebelah kiri tubuh korban NURBAITI tersebut sesaat setelah terjadinya benturan terdakwa langsung merasakan Ban Depan sebelah mobil yang terdakwa kemudikan tersebut melindas sesuatu dan kemudian terdakwa langsung melakukan Pengereman hingga mobil yang saksi kemudikan tersebut berhenti di badan jalan di Jalur sebelah kiri dari arah Taba Penanjung menuju ke arah Bengkulu. Setelah itu terdakwa matikan mesin mobil dan terdakwa turun melihat korban NURBAITI tersebut sudah tergeletak di tengah-tengah bawah kolong Mobil yang terdakwa kemudikan tersebut dengan posisi Kepala sampai Lutut kaki di bawah kolong mobil, tidak lama kemudian banyak warga yang datang membantu terdakwa mengangkat korban ke Mobil Ambulance yang selanjutnya warga yang mengantar Korban ke Rumah Sakit Benteng di Desa Durian Demang Kec.Karang Tinggi. Setelah itu terdakwa langsung ke Polsek Taba Penanjung;

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa pertama kali tersadar melihat korban NURBAITI tersebut dengan jarak jauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter Pejalan Kaki korban NURBAITI masih berdiri bahu kanan jalan arah Taba Penanjung menuju Bengkulu dan pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan Mobil yang terdakwa kemudikan dan sesaat sebelum terjadinya tabrakan pertama kali terdakwa tersadar melihat korban NURBAITI tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi lurus di depan depan mobil yang terdakwa kemudikan tersebut dan posisi Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan terkena di bagian bemper depan sebelah kanan, sedangkan korban NURBAITI tersebut terkena di Bagian kiri Tubuhnya;

Hal. 19 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar faktanya posisi akhir dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban NURBAITI berada di Tengah – tengah bawah kolong Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan tersebut dengan posisi Kepala sampai Lutut kaki di bawah kolong mobil dan yang terdakwa berhentikan di Jalur sebelah kiri jalan dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu;

Menimbang, bahwa benar faktanya titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah berada di jalur jalan sebelah kiri dari arah Taba Penanjung menuju arah Bengkulu yaitu di jalur jalan peruntukkan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan tersebut dan Terdakwa dalam mengemudikan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y dilengkapi dengan STNK dan SIM A, serta tersangka sering melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi dan kelayakan kendaraan Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y yang terdakwa kemudikan tersebut dalam kondisi baik dan layak pakai, namun saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak ada melakukan pengereman sesaat sebelum terdakwa melihat korban NURBAITI sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan terdakwa tidak memperhatikan dan atau terdakwa tidak fokus (pikiran kosong/melamun) dalam mengendarai Mobil Minibus Suzuki Carry warna Biru No Pol BD-1060-Y sehingga terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas yang berada di depan terdakwa, bahkan sesaat korban Nurbaiti menyeberang yang membuat terdakwa kaget dan langsung menabrak tubuh bagian kiri korban NURBAITI tersebut;

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa dan Keluarga korban NURBAITI sudah melakukan Perdamaian secara kekeluargaan dengan Keluarga korban NURBAITI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 20.00 wib di Rumah anak korban NURBAITI tersebut di Desa Bajak I Kec.Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah dan kedua belah Pihak sudah bersepakat damai dan masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas materai 6000 serta di ketahui oleh Pihak Kepala Desa Bajak I;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa selaku pengendara seharusnya konsentrasi dan waspada serta dapat melakukan upaya pencegahan yaitu melakukan pengereman dan mengurangi perseneling agar kecelakaan tersebut tidak terjadi, sehingga menurut hemat majelis dalam hal ini perbuatan terdakwa dalam berkendara tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak hati-hati dan lalai.;

Hal. 20 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena kelalaiannya dari perbuatan terdakwa tersebut yang telah diuraikan peristiwanya pada unsur kedua pasal ini menyebabkan orang lain bernama Nurbaiti akhirnya meninggal dunia yang sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit M.YUNUS Bengkulu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 474.5/373/INST.FORENSIK tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eddy Susilo, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M.Yunus Bengkulu sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- 1) Korban datang atas rujukan RSUD.Bengkulu Tengah dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sudah meninggal dunia, riwayat kecelakaan lalu lintas;
- 2) Pada korban ditemukan :
 - pada daerah bibir ditemukan luka robek sudah dijahit;
 - pada daerah paha kiri diduga patah tulang;
 - pada daerah tungkai bawah kiri ditemukan luka robek sudah dijahit;
- 3) Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu, selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul tiga belas lewat lima puluh menit dan jenazah korban dibawa pulang oleh keluarganya.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan umur tujuh puluh satu tahun ini ditemukan luka robek daerah bibir, diduga patah tulang daerah paha kiri dan luka robek daerah tungkai bawah kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 21 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pidana penjara dan/atau pidana denda namun tidak wajib diatur penerapannya secara kumulatif, maka berdasarkan hal tersebut tidak mengikat Majelis untuk menjatuhkan salah satu saja pemidanaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab dalil permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut selanjutnya pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku karena selama proses peradilan ini berjalan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa proses tersebut telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup tepat dan adil apabila pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 22 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) mobil Suzuki Cerry No.Pol BD 1060 Y ;
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Cerry No.Pol BD 1060 Y ;
- 3) 1 (satu) lembar SIM A An.GUNAWAN;

oleh karena dalam persidangan terbukti disita dan merupakan milik Terdakwa bernama Indra Gunawan bin Zainul Arifin (Alm), maka sudah selayaknya jika barang bukti tersebut *dikembalikan kepada* Indra Gunawan bin Zainul Arifin (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nurbaiti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Indra Gunawan bin Zainul Arifin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Indra Gunawan bin Zainul Arifin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) tahun berakhir;

Hal. 23 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) mobil Suzuki Cerry No.Pol BD 1060 Y ;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Cerry No.Pol BD 1060 Y ;
 - 3) 1 (satu) lembar SIM A An.GUNAWANDikembalikan kepada Terdakwa Indra Gunawan bin Zainul Arifin (Alm);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Septeddy Endra Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H..

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardianto, S.H.

Hal. 24 dari 24 Putusan No. 56/Pid.Sus/2017/PN.Agm